



PUTUSAN

Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Padang, 02 Juli 1958, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Surabaya, 31 Agustus 1967, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX tertanggal 31 Desember 2007;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 1) Termohon selalu menceritakan aib keluarga kepada media sosial (facebook) dan oranglain;
 - 2) Jika ada permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu keluar dari rumah dengan nada yang keras agar dilihat oleh oranglain dan juga selalu mengungkit masa lalu Pemohon;
 - 3) Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan sebagainya serta tidak melayani Pemohon dalam berhubungan badan;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya yaitu pada bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh jalur Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, lalu Pemohon dan Termohon memilih Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Cikarang yang bernama Atourrokhman, SH. S.Pd.I sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 13 Agustus 2019, dan sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 13 Agustus 2019, bahwa mediasi tidak berhasil/gagal, dimana Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah idah dan mut'ahl dan surat pernyataan mediasi tersebut telah di tanda tangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut;

Dalam kompensasi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan dalil 1, dalil 2, dalil 3, dalil 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa benar dalil 5 jika pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak dikarenakan Termohon sudah pengangkatan Rahim karena penyakit *cysta ovarium* dan *myoma uteri* pada Bulan Juni 2013;
4. Bahwa untuk dalil 6 poin 1 tidak benar keseluruhannya kalau selalu menceritakan aib keluarga ke media sosial (facebook), Termohon hanya ingin mencurahkan isi hatinya ke media sosial (facebook) sebab mendapatkan tekanan batin dan hatinya terluka baik dari Pemohon dan anak Pemohon karena:
 - 1) Pada saat anak Pemohon akan menikah Termohon tidak diijinkan untuk mengadakan pengajian di rumah Termohon sedangkan anak-anak Pemohon merencanakan sendiri mengenai pernikahan tersebut dengan keluarga Pemohon dan ibu kandungnya sedangkan Termohon tidak dilibatkan hanya seperti tamu undangan saja pada saat acara pernikahan berlangsung;
 - 2) Termohon merasa diacuhkan dan tidak dihargai atas usaha untuk membahagiakan anak Pemohon yang sudah dianggap anak kandung sendiri. Oleh karenanya Termohon protes kepada Pemohon satu hari setelah acara pernikahan anak Pemohon. Hal tersebut menyebabkan Termohon cek cok

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



dengan Pemohon yang mana Termohon berkeinginan mendatangi keluarga besan Pemohon, karena takut aibnya akan terbongkar maka Pemohon mencegah Termohon untuk pergi;

- 3) Dalam hal pencegahan tersebut Pemohon melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut KDRT) kepada Termohon yang mana jari tengah tangan kiri uratnya terkilir dan tidak dapat ditekuk. Kejadian tersebut berada diteras rumah dan tidak ada orang lain yang melihat secara langsung. Oleh karenanya Termohon berniat memvisum akan tetapi dicegah oleh adik Termohon agar permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan;
- 4) Karena teringat akan perlakuan Pemohon dan anak Pemohon maka Termohon mencurahkan isi hati yang dialaminya ke media sosial (facebook) pada tanggal 12 Januari 2017, 14 Januari 2017 dan 18 Januari 2017 (T1);
5. Bahwa terkait dalil 6 poin 2 tidak benar keseluruhannya jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Termohon keluar dari rumah. Apabila terjadi permasalahan baik Termohon dan Pemohon menyelesaikan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan teras rumah, baik Termohon dan Pemohon pada saat terlibat cek cok mengeluarkan nada tinggi yang keras tidak hanya Termohon saja. Oleh karena itu orang lain melihat dan mendengar sendiri sumber suara antara Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa terkait dalil 6 poin 3 tidak benar keseluruhannya jika Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan sebagainya, bila Termohon memiliki uang lebih dari hasil kerjanya, Termohon menyempatkan untuk belanja dan memasak, jika Termohon tidak memiliki uang lebih Termohon hanya membawa makanan dari kantor untuk dimakan bersama, karena Termohon tidak di beri nafkah (uang belanja bulanan) oleh Pemohon, akan tetapi saat Termohon protes kepada Pemohon untuk memberikan nafkah (uang belanja) akhirnya Pemohon memberi

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



namun hanya beberapa bulan saja (sebentar) kemudian tidak memberi nafkah lagi (uang belanja), justru Termohon meminta uang kepada Pemohon yang dianggap sebagai utang (pinjaman) oleh Pemohon;

7. Bahwa seorang suami (kepala rumah tangga) seharusnya berkewajiban memberikan nafkah kepada istri selama pernikahan berlangsung yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Ayat (2) dan ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam

“(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri”

Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang terkait frasa “*nafkah*” mengartikan bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi isterinya sesuai dengan kemampuannya akan tetapi Pemohon pada saat itu memiliki pekerjaan dan setiap bulannya memiliki penghasilan tetap, namun Pemohon tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi (uang belanja) kepada Termohon. Pada saat awal pernikahan Pemohon masih berstatus karyawan di Perusahaan Pelayaran Bumi Laut Shipping dengan posisi sebagai Bosun di kota Batam sampai dengan kurang lebih tahun 2014;

8. Bahwa benar Pemohon baru memberikan uang kepada Termohon kurang lebih setelah enam bulan pernikahan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun hanya untuk membayar angsuran rumah. Pemohon memberi uang untuk membayar angsuran rumah sampai tahun 2014

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



saja, selebihnya sampai sekarang Termohon yang membayar asuransi rumah tersebut;

9. Bahwa benar selama Pemohon bekerja di Batam, Pemohon pulang ke rumah tiga atau empat bulan sekali membelikan pakaian, bahan makanan akan tetapi Pemohon tidak memberikan nafkah (uang belanja bulanan) kepada Termohon pada saat berada di rumah maupun di tinggal bekerja di Batam;

10. Bahwa setelah Termohon mengadu kepada anak kedua Pemohon yang tinggal bersama terkait tidak diberikan nafkah (uang belanja) akhirnya Pemohon memberikan nafkah (uang belanja) kepada Termohon sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) per bulan akan tetapi pemberian nafkah tersebut hanya beberapa bulan saja (sebentar);

11. Bahwa terkait dalil 7 benar memang sering terjadi perselisihan sehingga tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga karena:

1) Termohon mendapat tindakan KDRT kurang lebih pada tanggal 17 November 2016 tepatnya pada saat malam hari Termohon pulang kerja duduk di ruang tamu menonton *televisi* sambil main *game* di *handphone*, Termohon ditempeleng terkena telinga dan pipi bagian kiri mengakibatkan telinga Termohon terasa sakit sampai kurang lebih satu minggu. KDRT tersebut terjadi karena satu hari sebelum kejadian Termohon salah kirim ke media sosial (*whatsApp*) grub keluarga besar Pemohon. Salah kirim tersebut menimbulkan Termohon di salahkan terus menerus padahal Termohon sudah meminta maaf di grub keluarga besar, karena untuk menghindari pertengkaran maka Termohon keluar dari grub tersebut.

Pada saat malam harinya tanggal 16 November 2016 Termohon ingin melihat di grub keluarga besar Pemohon lewat *handphone* Pemohon apakah masih berlanjut atau tidak. Ternyata Termohon tetap di salahkan dan mengakibatkan Termohon berkomentar kembali "*apa ini yang namanya keluarga? Saya sudah meminta maaf namun saya tetap*

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahkan, Allah saja Maha pemaaf. Sedangkan silahturahim pada keluarga yang kaya saja. Sudah Sembilan tahun berumah tangga mertua dan sanak family tidak ada yang bersilahturahim ke rumah saya.” Atas komentar tersebut Pemohon keesokan harinya di panggil oleh kakaknya agar ke rumahnya. Sepulang dari rumah kakaknya Pemohon sempat terjadi perdebatan antara Termohon mengenai komentarnya di grub tersebut dan pada akhirnya Termohon mendapat tindakan KRDT tersebut;

- 2) Perselisihan berikutnya yang terjadi karena pernikahan anak Pemohon yang telah dijelaskan pada dalil 4 poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 di atas;
- 3) Perselisihan terjadi kembali sekitar tanggal 7 Januari 2018 karena Pemohon ingin berpergian ke luar kota, yang menimbulkan perselisihan dikarenakan kendaraan motor yang digunakan untuk bekerja oleh Termohon akan dititipkan ke rumah kakak Pemohon. Hal tersebut yang mengakibatkan cek-cok dan pada akhirnya baik Termohon dan Pemohon saling berebut kunci sepeda motor yang menimbulkan Termohon di banting oleh Pemohon, oleh karena itu Termohon merasa kesakitan dan takut mendapatkan tindakan KDRT kembali sehingga Termohon keluar rumah dan berteriak meminta tolong ke tetangga;

Terkait dengan tindakan KDRT bahwa seseorang yang terikat tali perkawinan dilarang untuk melakukan tindakan KDRT dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

“(5) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

(6) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 yang dijelaskan di atas mengartikan bahwa seorang dilarang melakukan tindakan KDRT dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon telah melakukan tindakan KDRT lebih tepatnya kekerasan fisik yang mana Termohon mendapatkan tindakan KDRT yang dijelaskan dalam dalil 4 poin 3 dan 11 poin 1, poin 3 yang dijelaskan diatas mengakibatkan Termohon merasakan rasa sakit;

- 4) Puncak perselisihan antara Termohon dan Pemohon terjadi disebabkan karena Termohon memberi tumpangan tempat tinggal ke tetangga karena tetangga sedang merenovasi rumah.

Pada saat tetangga selesai merenovasi rumahnya ternjadi pertengkaran antara tetangga dengan Termohon karena rumah Termohon mengalami kerusakan. Pertengkaran tersebut membuat Termohon menyampaikan kepada Pemohon melalui telepon dikarenakan Pemohon tidak tahu keberadaannya. Dengan adanya pengaduan tersebut maka pada tanggal 22 April 2018 Pemohon pulang ke rumah dan terjadi per cek cokan yang menimbulkan Pemohon mengumpat **“TAI, ANJING KAMU”** kepada Termohon. Atas kata-kata tersebut Termohon tidak terima dan menelefon ke ibu Termohon untuk menyampaikan umpatan tersebut, selain itu Pemohon mengucapkan **“AKAN SAYA CERAIKAN KAMU SETELAH LEBARAN”** yang pada saat itu ibu Termohon mendengarkan melalui telefon;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



12. Bahwa benar Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan dengan Pemohon karena Termohon trauma dan telah di sampaikan oleh Termohon kepada Pemohon baik secara lisan maupun secara sms bahwa Termohon mau memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri kalau Pemohon memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami (T2);

REKONPENSI

Dalam rekonsensi ini Termohon konpensi disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;-
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi **TIDAK KEBERATAN PERCERAIAN TERSEBUT TERJADI**, maka Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu lebih sering tidak memberikan nafkah wajib (uang belanja) sejak bulan pertama pernikahan pada tanggal 31 Januari 2008 dan pada dalil permohonan gugatan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr menyebutkan bahwa Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi bekerja sebagai wiraswasta yang mengartikan bahwa Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi memiliki usaha dan penghasilan, oleh karena itu Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi;
Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensi kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi dapat dirinci sebagai berikut:

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- 1) Nafkah Lampau yang dihitung sejak pertengahan Tahun 2014 pada saat Pemohon keluar dari pekerjaannya di perusahaan pelayaran sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-bulannya sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan per hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensasi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensasi untuk bercerai dan memberikan talak satu kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensasi;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensasi;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensasi untuk membayar nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak pertengahan Tahun 2014 pada saat Pemohon keluar dari pekerjaannya di perusahaan pelayaran sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), nafkah iddah sebesar Rp. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan perhari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) X 3 (tiga) bulan dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada
Tergugat rekonsensi/ Pemohon konpensasi;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim
berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon
mengajukan replik secara tertulis tanpa tanggal sebagai berikut;

Kalau saya menjawab gugatan talak cerai persoalan tidak akan selesai
karena termohon merasa yg benar karena termohon hanya melihat kejelekan
dan kekurangan termohon, kebaikan sebagai suami selama ini hilang begitu
saja, hidup dalam berumah tangga penuh ujian dan cobaan dari ALLAH
semua manusia pasti mengalami dengan bermunajat , suara sampai
terdengar ketetangga

Su beristifar mohon doa kepada ALLAH semoga ujian ini dapat kita lewati.

Gugatan cerai talak terhadap termohon sebelumnya sudah dicoba lewat
mediasi baik orang tua maupun saudaranya ,pemohon mengakui apa
kekurangan karena beberapa tahun ini tidak bekerja lagi

Pemohon disuruh bersabar

sikap termohon terhadap pemohon dalam melayani pemohon sebagai
suami ,saya tetap bersabar dan apapun saya lakukan mencuci pakaian
cukup lama pemohon jalankan, keributan kecil sering terjadi sampai urusan
ranjang ,akhirnya pemohon jarang tidur dirumah untuk menghindari keributan
karena kalau petengkar kecil termohon nada

atu saat pemohon coba bicara baik baik sekarang dari pada kita sering rebut
kita jalan terbaik karena PEMOHON tidak bekerja lagi antidak mmberi nafkah
lagi akan gugat cerai.

Sudahcukup lama pemohon mencoba mempertahankan rumah tangga ta p
iin itidak bisa dipertahankan lagi karena sikap termohon sebaga iistri tidak
menghargai pemohon sebagaisuami.

Itulah puncak pertengkaran saat rumah kamar pribadi dipakai tetangga yg
rumahnya irenovasi yang akhirnya pertengkar dengan tetangga tsb baru
setengah hari pindah dari rumah pemohon, sebelumnya Sudah dikasih tahu
jangan izinkan tetangga menempati rumah nanti terjadi pertengkaran kepada

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tapi tdkdihiraukan, akhirnya saya nasehatit ermohon bukan yaterima keluar kata kata yg tidak didengar ,disitu emosi pemohon keluar kata anjing saya ceraikamu.

Masalah KDRT tidak ada niat sama sekali menyakiti istri kalau pertengkaran mari selesaikan dalam rumah kita bicara baik baik jangan berterta kdiluar jangani kuti emosinanti syetan yg adadi kepala kita ,hanya berebutan konci rumah tangan termohont erjepit begitu kejadian termohon bilang ditampar, Kebiasaan termohon main game kadang kadang lupa tanggungjawab sebagai istri kalau dinasehati bukanya berhenti disitu emohon melayangkan tangan pelan kena dipipi nasehat baik buat dia tidak didengar .

Tanggung jawab Pemohon sebagai suami rumah mulai dari angkat kredit sampai direnovasi peralatan rumah tangga dllsaya penuhi dan ketika termohon dioperasi tumor kysta Pemohon biyai.

Kalau disini yg digugat termohon perlu dijelaskan sedikit Pemohon berhenti kerja 2015 nafkah , dijawab hakim mediasi wang belanja bisa mingguan harian ,walaupun permohon tidak kerja bayar listrik ,air belanja dapur pakai wang Pemohon karena ada dikasih wang sama anak anak memang masih kekurangan dan beberapa tahun ini termohon yang bayar keridit rumah.

Kopensasi diminta termohon saati ni Permohon tidak bekerja tapi Pemohon akan coba berusaha Setelah putusan talak cerai keluar dari Pengadilan Agama keluar.

Sebagai Pemohon punya kesalahan kekurangan dalam membina rumah tangga, diatas dunia ini tidak ada yg sempurna karena kesempurnaan itua dalah milik ALLAH.

Janganlah menilai dan meliha tkeburukan sifat seseorang dari sebelah mata lihatlah sisi baiknya dan selalu berpikir positif.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tertanggal 07 September 2019 sebagaimna tercatum dalam barita acara persidangn;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah dinastzegel oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Poovinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan telah dinastzegel oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak bekerja atas nama XXX Nomor 400/680/IX/Pem/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wanasari, Kecamatan cibitung, Kabupaten Bekasi tanggal 18 September 2019 bermaterai cukup dan telah dinastzegel oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslnya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Testimonial Letter Nomor 001/IX/19/CD/IFL, atas nama XXX tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh PT.XXX. bermaterai cukup dan telah dinastzegel oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslnya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan

2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama mebina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan percekocokan, saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka membuka aib keluarga kepada media social dan orang lain, Termohon tidak menjalankan keewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu memang Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon sudah tidak berkerja, untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon dibantu dan ditanggung oleh saudara Pemohon dan dua orang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak bekerja karena di PHK sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tang, bertempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama mebina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keurunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan percekcoan, saksi tidak melihat secara lasngsung namun saksi mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu memang Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon sudah tidak berkerja, untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon dibantu dan ditanggung oleh saudara Pemohon dan dua orang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak bekerja karena di PHK sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Termohon menyatakan telah siap dengan bukti surat sebagai berikut;

1. Poto gambar dari Termohon yang menerangkan sebagai curahan hati Termohon melalui Medsos bukan untuk membuka aib keluarga, bermaterai cukup, telah dinatzegel oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda bukti T-1;
2. Poto gambar dari Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon tidak menginginkan pelayanan dari Termohon karena Pemohon tidak

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami bermaterai ukup dan telah dinasegel oleh Pejabat Pos dengan materai cukup oleh Ketua Majelis diberitanda T-2;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Termohon menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil-dalil jawaban dan Dupliknya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, oleh karena dalam jawaban Termohon terdapat gugatan balik/tuntutan mengenai mut'ah, hadlonah dan nafkah anak dan biaya pendidikan kedua anak, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan ini memformulasikannya sebagai Konpensasi dan Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam pertimbangan Konpensasi, Pemohon disebut sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sedangkan dalam pertimbangan rekonpensasi Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana diamankan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator bersertifikat Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun berdasarkan laporan Mediator upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon/ gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, yang disebabkan oleh Termohon yang suka membuka aib keluarga kepada orang lain, Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon apabila terjadi permasalahan selalu keluar rumah dengan nada yang keras;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak keberatan bercerai, namun Termohon dalam dupliknya membantah dalil-dalil/alasan Pemohon pada khususnya pada posita nomor 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 adalah merupakan bukti otentik bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P-2.) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-2.) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon dan telah ditunjukkan aslinya oleh Pemohon dan diperlihatkan dipersidangan, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon dan diperkuat oleh keterangan dua saksi Pemohon dan sesuai dengan bukti P-3, bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta sesuai dengan bukti P-4 bahwa sejak tahun 2015 Pemohon telah tidak bekerja lagi karena telah habis masa kontraknya dengan PT Indonesian Fortune Lloyd Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang; sedangkan Termohon tidak menghadirkan saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ibu kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon menerangkan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon sering membuka aib keluarga kepada orang lain dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak bersedia menghadirkan saksi, sudah cukup dengan saksi dari Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2007;
- b. Bahwa selama dmembina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- d. Bahwa penyebabnya karena Termohon suka membuka aib keluarga kepada orang lain dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sejak satu tahun yang lalu pisah ranjang;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, begitu pula sebaliknya dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai demikian juga dengan Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar*

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Pemohon dipersidangan yang menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Termohon, demikian pula Termohon ekspresi wajahnya yang penuh dengan kebencian, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak, oleh karenanya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفا سد مقدّم على جلب المصالح

:Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut berupa;

1. Nafkah lampau terhitung sejak pertengahan tahun 2014 sampai putusan berkekuatan hukum tetap perbulannya sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau setiap bulannya sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) akan Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat rekonvensi kakak kandung dan adik kandung Tergugat rekonvensi dan diperkuat dengan bukti P-3 dan P-4, bahwa pada saat ini Tergugat rekonvensi tidak bekerja / nganggur, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonvensi ditanggung oleh saudara-saudara dan anak-anak Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak bersedia menghadirkan saksi-saksi padahal oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk menghidarkannya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuntutan rekonvensinya terutama masalah nafkah lampau, oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau majlis Hakim menolak/tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belass juta rupiah) kalau terjadi perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya memang mut'ah itu harus diberikan kepada istri yang diceraikan sebagaimana diamanatkan oleh Al- qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِي

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberi) mut'ah (oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi diluar kemampuan Tergugat rekonsensi mengingat saat ini Tergugat rekonsensi tidak bekerja, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonsensi ditopang oleh saudara-saudara dan anak –anak Tergugat rekonsensi, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan secara ex officio kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,- yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi diluar kemampuan Tergugat rekonsensi mengingat saat ini Tergugat rekonsensi tidak bekerja, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonsensi ditopang oleh saudara-saudara dan anak –anak Tergugat rekonsensi, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan secara ex officio kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddan selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anta Herawaati binti Oebari Moadji) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
 - a.nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b.Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 04 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1441 H. putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 H.. oleh kami Drs. Sayuti, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag. MSI. dan Darda Aristo, SHI., masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atun, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag. M.Sl.

Darda Aristo, SHI.,

Panitera Pengganti,

Atun, SH. MH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)